



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Alamat : Jln. Sunan Bonang No. 01 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865

SUMBER

45611

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Nomor 08 Tahun 2002

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENYEMPURNAAN 20 (DUA PULUH) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh efisiensi dan efektifitas dalam Penyempurnaan 20 (dua puluh) Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh Bupati Cirebon, dengan surat Nomor : 188.342/405/Kumdang tanggal 28 Februari 2002 dan surat Nomor : 188.342/492/Kumdang tanggal 8 Maret 2002, dipandang perlu membentuk Panitia Khusus;
- b. bahwa pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam butir a perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Diundangkan dalam Berita Negara Tahun 1950 tanggal 18 Agustus 1950).
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
3. Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 1999 tanggal 16 Oktober 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DPRD TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENYEMPURNAAN 20 (DUA PULUH) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON.

PERTAMA : Membentuk Panitia Khusus untuk membahas, meneliti dan menyempurnakan 20 (dua puluh) Rancangan Peraturan Daerah, dengan susunan personalia dan materi garapan sebagai berikut :

A. PANITIA KHUSUS I :

a. SUSUNAN PERSONALIA

1. Drs. KH. HUSEIN MUHAMMAD	Koordinator
2. RD. BANA, SmHk	Ketua
3. Dra. FIKRIYAH	Wakil Ketua
4. Drs. MARTOYONO T.	Sekretaris
5. IPIN NASRIPIN, SH	Anggota
6. MAHMUD JAWA, SH	Anggota
7. MUHAEMIN	Anggota
8. KUJAENI, S.S.	Anggota
9. Ir. RASIMIN	Anggota
10. Dra. IIM HUSNUL KHOTIMAH	Anggota
11. SYAMSURI HADISUPENO	Anggota
12. KH NURHADI THAYIB	Anggota
13. MADI RAHMAN	Anggota

b. MATERI GARAPAN :

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan
2. Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah
3. Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataaan
4. Retribusi Izin Usaha Kepariwisataaan
5. Penyelenggaraan Usaha Perikanan
6. Retribusi Izin Usaha Perikanan
7. Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan
8. Retribusi Izin Usaha Perindustrian Dan Perdagangan
9. Retribusi Tanda Daftar Perusahaan
10. Retribusi Daftar Gudang
11. Retribusi Izin Usaha Industri

B. PANITIA KHUSUS II :

a. SUSUNAN PERSONALIA

1. Drs. H. NUR ASYIK	Koordinator
2. SUDAMAN	Ketua
3. SUCIPTO WIJAYA	Wakil Ketua
4. Drs. MASYKUR IBNU ILYAS	Sekretaris
5. RITA KOMALA, SH	Anggota
6. NANA MULYANA	Anggota
7. HANDI WIYONO	Anggota
8. ZAENAL MUTTAQIEN	Anggota
9. FATKHURI	Anggota
10. Drs. H. A. AZIZ RIDWAN	Anggota
11. H. M. TARYADI SISWA ATMAJA	Anggota
12. BOEDI SAROSO, SMPH	Anggota
13. S. EDDY SUNANTO	Anggota

b. MATERI GARAPAN :

1. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Pengujian Kendaraan Bermotor
2. Pembentukan Dinas Cipta Karya

3. Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya
4. Pembentukan Dinas Bina Marga
5. Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Bina Marga
6. Pembentukan Dinas Pengairan
7. Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pengairan
8. Pembentukan Dinas Perhubungan
9. Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan

KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama yaitu :

- a. Menampung usul, pendapat dan saran Anggota DPRD dalam Pemandangan Umum DPRD sebagai bahan pembahasan;
- b. Menyelesaikan segala permasalahan yang memerlukan perhatian dan penelitian khusus guna menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana termaksud diktum pertama.

KETIGA : Panitia Khusus melaporkan hasil kerja penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah kepada Pimpinan DPRD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

KEEMPAT : Masa kerja Panitia Khusus diberikan sampai dengan persetujuan DPRD terhadap 20 (dua puluh) Rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila diperlukan akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 8 April 2002

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON



Ketua,

H. Maskub Buntoro

H. MASKUB BUNTORO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Bupati Cirebon;
2. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.